

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BEKERJA DI PASAR KASIH NAIKOTEN KOTA KUPANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



**Oleh :**

**NAMA : ANTHONIE LOUDRIES DUA RERI**

**NIM : 5111 50 88**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVESITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

**2019**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui dan disahkan oleh :

Pembimbing I



Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum

Pembimbing II



Mandaru Frumensius, SH, M.Hum

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

  
  
Ernestus Pado, SH, M.Hum  
NIDN. 0807066202

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum  
NIDN. 0806057701

## **MOTTO**

*“Tuhan Menetapkan langkah-langkah orang yang hidup-Nya berkenan pada-Nya; apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan-Nya”  
(mazmur 37:23-24)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala hormat dan kerendahan hati yang tulus, skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ Tuhan Yesus dan Bunda Maria oleh karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapa Hubertus Moa dan Mama Maria Erlinda yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan skripsi ini.
- ❖ Kakakku Ririn, Adik-adikku Nong dan Wilkard yang terus bersabar menanti terselesainya penulisan skripsi ini.
- ❖ Keluarga besar dari Bapa Hubertus Moa dan Mama Maria Erlinda.
- ❖ Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- ❖ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun secara materil dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Pembahas yang telah memberikan pendapat, masukan dan memperlancar kegiatan penulis.
2. Ibu Maria Fransiska O. Da Santo, SH. M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memperlancar kegiatan penulis.
3. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mandaru Frumensius, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingannya sehingga penulis dapat memahami pengerjaan tugas akhir ini.
5. Ibu D. W. Rabawati, SH. MH yang telah membantu penulis dalam melakukan penulisan.

6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan waktu dan tenaga bagi penulis selama penulis menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
7. Orang tua dan Pemberi Kerja dari anak Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang, Staf pegawai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Dinas Sosial Kota Kupang, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Kupang, staf pegawai dari LSM Obor Timor dan Sr YLD yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data selama pembuatan skripsi.
8. Bapa dan Mama, Kakak Ririn Reri, Adik Nong Iru dan Adik Wilkard atas doa, motivasi, kasih sayang yang tak pernah henti untukku.
9. Kakak Berno yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Support system terbaik saya Martina Co'o Mogi, Marlin Manu, Mariela Simoes, Luisa Iyonelis Nenobais dan Malinda Yulinar Kese yang telah mendampingi saya dalam suka maupun duka selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan membantu serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman otak patah saya Andreas Kabut, Yefrico Petrick Gella, Reinhard Laganawa, Alfred Baitanu, Hendrik Kotetari dan juga semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.

12. Ika Hattu, Santy Bali, Bliko dan Lili Tety yang selalu ada dalam suka dan duka, mendoakan serta mendukung saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
13. Ca, Phina dan Ika Tandirau yang setia mendoakan dan mendukung saya serta selalu ada dalam suka maupun duka dalam proses pengerjaan skripsi ini.
14. Kakak Yulia Suni yang tak pernah bosan menjawab pertanyaan dan selalu memberi pengarahan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
15. Tanta Ariantje Wila Tiro yang sudah membantu penulis dalam mengumpulkan data.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf terhadap kekurangan dalam penulisan ini dan dengan kerendahan hati penulis menerima serta menghargai semua saran dan kritik penyempurnaan penulisan ini

Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan berkat-Nya yang berlimpah bagi kita semua dalam kehidupan masing-masing.

**Kupang, Mei 2019**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PERSEMBAHAN .....                                                                                       | iv |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                    | v  |
| ABSTRAK .....                                                                                           | x  |
| BAB I .....                                                                                             | 1  |
| PENDAHULUAN.....                                                                                        | 1  |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                                             | 1  |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                                                                             | 9  |
| 1.3    Tujuan dan Manfaat .....                                                                         | 9  |
| 1.4    Kerangka Pemikiran.....                                                                          | 10 |
| 1.5    Metode Penelitian .....                                                                          | 16 |
| BAB II.....                                                                                             | 19 |
| TINJAUAN PUSTAKA.....                                                                                   | 19 |
| 2.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja .....                                                 | 19 |
| 2.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja oleh Pemerintah, Orang<br>Tua dan Pemberi Kerja ..... | 27 |
| BAB III.....                                                                                            | 33 |
| PENGUMPULAN DAN PENGELOLAHAN DATA.....                                                                  | 33 |
| 3.1    Data Sekunder.....                                                                               | 33 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2 Data Primer .....                                                                          | 38 |
| BAB IV .....                                                                                   | 59 |
| ANALISIS HASIL PENELITIAN .....                                                                | 59 |
| 4.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja di Pasar Kasih<br>Naikoten Kota Kupang. .... | 59 |
| BAB V.....                                                                                     | 72 |
| PENUTUP.....                                                                                   | 72 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                           | 72 |
| 5.2 Saran .....                                                                                | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                           | 75 |

## ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak sebagai subyek hukum. Salah satu perlindungan terhadap anak yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja, khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang. Di Kota Kupang Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di atur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja. Namun dalam penerapan peraturan ini masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui suatu judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang”, dengan rumusan masalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Pasar Kasih Kota Kupang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap Anak Yang Bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data di gunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan responden dan data sekunder yaitu dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Data akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Landasan yang di gunakan adalah Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja.

Berdasarkan analisis data yang di lakukan, diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yaitu : Pertama oleh Pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait belum maksimal karena hanya memfokuskan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Kedua oleh Masyarakat dalam hal ini LSM Obor Timor dan Penggiat anak sudah tampak menunjukkan perannya sebagai warga yang peduli terhadap kehidupan sosial khususnya anak yang bekerja di pemberi kerja. Ketiga oleh Pemberi Kerja belum dilakukan secara maksimal karena pemberi kerja kurang memahami prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku selain itu masih dipengaruhi oleh kebiasaan yang diterapkan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan anak yang bekerja, yang mana kebiasaan yang diterapkan cenderung merugikan pihak dari anak yang bekerja.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kurangnya perhatian dari pihak Pemerintah dan Pemberi Kerja dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja sesuai PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja. Sedangkan LSM dan Penggiat Anak sudah tampak menunjukkan perannya walaupun belum maksimal.

Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan Pemerintah dan Pemberi Kerja lebih memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja. Salin itu bagi LSM dan Penggiat Anak diharapkan lebih memaksimalkan peran mereka dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja.